PELAKSANAAN FUNGSI POLITIK DAN PERAN ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT PADA MASA JABATAN 2004-2009

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Oleh :

RIKO RIYANDA
05 193 008

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

ABSTRAK

Riko Riyanda. Skripsi S1. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Politik Anggota DPD Sumatera Barat Pada Masa Jabatan Tahun 2004-2009. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 148 Hal, 28 Buku, 1 Disertasi, 1 Makalah, 3 Artikel Koran 1 Artikel Internet.

Terbentuknya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berawal dari keinginan untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat yang selama orde baru tidak terwakili dengan adanya utusan daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi anggota DPD Sumatera Barat pada masa jabatan tahun 2004-2009, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran dan fungsi anggota DPD Sumateara Barat. Kerangka teori yang digunakan ialah teori peran, teori fungsi, teori mandat, dan teori *weak bicameral* (bikameral lunak).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa peran dan fungsi anggota DPD Sumatera Barat belum maksimal, karena adanya fakltor kewenangan terbatas. Mengacu teori yang dikemukakan oleh *Andrew S.Ellis* negara Indonesia mempraktekkan teori *weak bicameral* (bicameral lunak), dengan keadaan ini otomatis DPD kehilangan fungsi sebagai lembaga legislatif, sebab anggota DPD tidak mempunyai hak kewenangan untuk mengambil keputusan. Terlepas dari itu bukan berarti anggota DPD lalu kehilangan rasa untuk memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat.

Pendapat *Heinz Eulau* dalam definisi wakil, anggota DPD baik personal maupun institusional merupakan wakil dari warga negara yang ada di lingkup perwakilan secara keseluruhan. Namun faktanya tidak semua anggota DPD termasuk Sumbar yang mengacu pada pendapat *Heinz Eulau*, karena adanya keterbatasan kewenangan tersebut. Selain lemahnya koordinasi sesama anggota DPD Sumbar, hal ini disebabkan karena belum adanya Sekretariat DPD di daerah untuk melancarkan komunikasi di tingkat pusat. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, faktor latar belakang dan kurangnya pengalaman sebelum menjadi anggota DPD mempengaruhi efektifitas peran mereka, kedua dalam melakukan perannya, anggota DPD Sumbar telah melakukan reses dan kunjungan kerja ke daerah konstituennya. Dan yang ketiga secara keseluruhan anggota DPD Sumbar masih belum maksimal dalam berperan, untuk itu perlu adanya evalusasi agar lebih baik lagi ke depannya.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi Politik dan pemilu legislatif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan mengenai otonomi daerah[1] telah lama bergulir di tengah-tengah masyarakat, kemunculan otonomi daerah ini dalam sejarahnya mengalami rentetan waktu yang sangat panjang. Sejarah membuktikan bahwa otonomi daerah muncul secara *de facto* sejak runtuhnya rezim otoritarian Soeharto. Runtuhnya rezim otoritarian tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan kedaerahan di Indonesia. Jika selama rezim Soeharto, Indonesia memakai sistem sentralisasi, maka setelah runtuhnya rezim Soeharto, sistem sentralisasi telah berubah bentuk menjadi sistem desentralisasi. Ini mengisyaratkan bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri menjadi lebih luas. Dengan adanya kewenangan yang luas itu, diharapkan Indonesia ke depan akan lebih mengarah pada bangsa yang bersifat demokratis.

Senada dengan itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi, memenuhi rasa keadilan masyarakat daerah, memperluas dan meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka salah satu perubahan fundamental UUD 1945 yang diperbaharui adalah mengenai susunan dan kedudukan MPR yang meliputi pula lahirnya institusi baru yakni, DPD. Pembentukan DPD ini dilakukan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada 9 November 2001. Sejak perubahan itu,

[1] Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per-undang-undangan.

maka sistem perwakilan Indonesia berubah dari sistem unicameral menjadi sistem bikameral.[2]

Adapun dasar pemikiran perubahan sistem perwakilan tersebut adalah berkembangnya pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta mejaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keiginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus memberi peran lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.[3] Dari konstitusi yang mengatur lembaga ini, akan dapat diketahui kontribusi politik apa yang akan diberikan oleh lembaga ini kedepannya.

Setelah amandemennya UUD 1945 untuk ketiga kalinya pada tanggal 9 November 2001, memunculkan peran DPD sebagai perwakilan daerah, sesungguhnya menjadi menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. Dimana UUD 1945 pasal 2 (1) disebutkan:

> *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwalikan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang."*[4]

---

[2] Marcus Gunawan. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)* Jakarta : Visi Media Pustaka, 2008, hlm.122

[3] Reni Dwi Purnomowati. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 214

[4] Amandemen ke 3 *UUD 1945*.

Terlihat di dalam pasal tersebut komposisi parlemen Indonesia saat ini adalah MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Adapun tugas dari DPD ikut membahas bersama DPR atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR.[5]

Berangkat dari perubahan amandemen UUD 1945 dengan bentuk bikameral, disini memberikan maksud dan tujuan bahwa di Indonesia harus ada yang mewakili aspirasi di daerah sejalan dengan amendenen tersebut. Dibentuknya DPD sebagai badan perwakilan di daerah, khususnya anggota DPD Sumatera Barat yang menjadi objek yang akan diteliti, diharapkan nantinya pelaksanaan fungsi politik dan peran DPD ini bisa menyampaikan aspirasi dari rakyat daerah sebagai badan perwakilan rakyat di daerah, lebih-lebih momentum pelaksanaan otonomi daerah menjadi dasar pijakan mengapa lembaga ini harus ada di daerah-daerah Indonesia.

Dalam sejarahnya, DPD didirikan 1 Oktober tahun 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Di dalam UUD 1945 pentingnya keberadaan perwakilan daerah diparlemen diakomodasi dalam konsep utusan daerah di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan utusan golongan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

---

[5] UU No. 22 Tahun 2003pasal 43 ayat 1 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, sampailah penulis pada kesimpulan bahwa fungsi dan peran anggota DPD Sumbar dapat dilihat sejak 2004-2009, untuk mengetaui peran anggota DPD Sumbar tersebut, dapat dilihat pada faktor utama yakni: *pertama,* latar belakang dan pengalaman sebelum menjadi anggota DPD, Ia lebih produktif dan telah menghasilkan berbagai macam karya dan produk Undang-Undang yang berguna bagi daerah, sehingga mendapat perhatian di publik, bahkan pembuktian itu dilakukannya dengan program yang benar-benar dijalankan. *kedua,* anggota DPD telah melakukan reses dan kunjungan kerja sehingga telah menghasilkan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan daerah konstituennya.

Berdasarkan tujuan penelitian, dijelaskan bahwa deskripsi dan idenrifikasi fungsi politik dan peran anggota DPD itu sudah dilakukan melalui reses, dan pengajuan reses tersebut dilaporkan pada PAH maupun paripurna. Sebagaimna yang diamanatkan dalam aturan fungsi regulasi UUD 1945, anggota DPD telah dilaksanakan secara maksimal, ini berarti bahwa anggota DPD tersebut sudah berperan, namun masih terdapat permasalahan fungsi politik dari peran tersebut.

Berikut ini dijelaskan hasil identifikasi fungsi yang dilakukan anggota DPD Sumbar Irman Gusman dan Mochatar Naim, karena dua orang ini cukup produktif dalam berperan menurut dengan respon dari masyarakat, pertama dari Irman Gusman yakni diantaranya:

1. Irman Gusman telah menjabat sebagai Wakil Pimpinan DPD RI di pusat, dan manghasilkan 150 produk Undang-Undang untuk memperjuangkan aspirasi

daerah di tingkat nasional, bersama koleganya menggagas forum *The Indonesian Regional Investment Forum* (IRIF), tujuan menggagas mendirikan forum ini adalah berkaitan dengan tugas DPD dalam mengawal otonomi daerah agar daerah memiliki kemandirian dan daya saing.

2. Berkaitan dengan program yang diperjuangkan Irman Gusman adalah perubahan APBN menjadi lebih meningkat, contohnya, di awal DPD terbentuk perimbangan APBN dari 80% untuk pusat dan 20% untuk daerah sedangkan pada tahun 2009 sudah mencapai 30% untuk daerah, dan yang terkait dengan program anggaran pendidikan 20% sampai sekarang sudah terpenuhi..

Anggota DPD lain yaitu Mochtar Naim yang duduk di anggota PAH I dan PAH III, hasil kerjanya dapat dilihat dalam faktor-faktor berikut ini:

1. Dalam bidang pendidikan memberikan ide dan gagasan yang dinilai cukup baik bagi perkembangan dunia pendidikan di Sumatera Barat, misalnya meningkatkan pengadaan buku-buku ke sekolah-sekolah melalui kerja sama antara pemerintah dalam hal ini Diknas di daereah.dan pihak-pihak sekolah antara lain Komite Sekolah..
2.. Dalam menyelesaikan konflik antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi (PP 84 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah), peran Mochtar Naim saat itu menjadi mediator dalam penyelesaian konfilik tersebut.

Berdasarkan dari hasil triangulasi kepada masyarakat didapat data bahwasannya, anggota DPD Sumbar telah melakukan perannya dengan melakukan reses ke lapangan, dari hasil reses anggota DPD tersebut sesuai dengan informasi yang di dapat dari masyararakat, namun dari peran yang dilakukan

Daftar Pustaka

Ashiddiqie, Jimmly. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta : UI Press.

Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parson*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

Budiarjo, Miriam.2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia

Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.

Faisal, Sanafiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press

Firmanzah, 2008. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi Dan Positioning Idiologi Politik Di Era Demokras)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Gunawan, Marcus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*, Jakarta : Visi Media Pustaka.

Haryadi, Agus & Susanti Bivitri dkk. 2006. *Bikameral Bukan Federal*, Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI.

Jauhari, Haris & Arinato Satya dkk. 2009. *Jalan Berliku Amandemen Komprehesif, Dari Pakar, Politisi, hingga Selebriti*, Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI.

Jhonson, Cloyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modren*, Jakarta : Gramedia.

Koentjaraningrat, 1986. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali.

Keompok DPD di MPR RI, 2006. *Sekilas Mengenal Dan Memahami RI*, Jakarta : Sekterariat Jenderal DPD RI.

Kelompok PAH II DPD RI. 2008. *Jejak Langkah PAH II DPD RI, Jalan Panjang menyuarakan Aspirasi Daerah*, Jakarta : Sekretariat Jenderal DPD RI

Megawati dan Murtopo Ali. 2006. *Perlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebuah Evaluasi*, Yogyakarta : UAD PRESS.